

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERANGSANG SEKS BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI

## SKRIPSI



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 136 AS	No. REG : S-2010/AS/136 ASAL BUKU : TANGGAL :

OLEH:  
ZAINUL ABIDIN  
NIM:  
CO1303109

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal al-Syahsiyah  
Surabaya

2010

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Zainul Abidin

NIM : CO1303109

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : *“Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri ”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

METERAI  
TEMPEL  
PELAKU MEMERANGKUN JANGKAL  
TOL  
CEA3BAAF202336434  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Penulis,  
Moch. Zainul Abidin

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh M. Zainul Abidin NIM. CO1303109 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Desember 2009

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**M. Romdlon, S.H, M.Hum**  
**NIP:196212291991031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Abidin NIM. CO1303109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, Tanggal 01 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

**M. Romdlon, SH, M. Hum.**  
Nip: 196212291991031003

Pembimbing

**M. Romdlon, SH, M. Hum.**  
Nip: 196212291991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I

**Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.**  
NIP: 196506151991021001

Penguji II

**H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag.**  
Nip: 197306042000031005

Surabaya, 21 September 2010  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks bagi Pasangan Suami Isteri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang *pertama*, bagaimana factor yang menjadi alasan penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemakaian alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*teks reading*) yang selanjutnya dianalisis dengan metode diskriptif yang kesimpulannya diambil melalui pola pikir deduktif.

Alat perangsang seks merupakan alat yang terbuat dari bahan sintesis yang fungsinya dapat memuaskan dorongan seksual. Jenis dari alat perangsang ini pun beragam. Penggunaan alat perangsang untuk wanita mulai alat perangsang yang bersifat pasif, yaitu tiruan kelamin tanpa getar (*dildo*). hingga alat perangsang yang aktif yaitu tiruan alat kelamin yang bergetar (*vibrator*). Cara kinerja alat tersebut cukup digesek-gesekkan atau dimasukkan ke dalam vagina. Sedangkan alat perangsang seks untuk laki-laki berupa bahan dari sintesis tipis dengan oil atau cairan pelumas, juga ada pula yang berbentuk boneka seks wanita seukuran manusia (*sex doll*) untuk pemakaiannya dengan cara memasukkan penis ke dalamnya.

Faktor-faktor yang menjadi alasan dalam menetapkan masalah penggunaan alat perangsang seks ini seperti salah satu suami atau istri sering lemas atau lemah syahwat, sebagai usaha dalam memberikan variasi dan menambah kemesraan memperoleh kenikmatan serta menjaga kepuasan dalam berhubungan seksual bagi suami isteri, hukumnya diperbolehkan dengan syarat terdapat kemaslahatan demi menghindari keretakan dalam membangun keharmonisan keluarga. Pihak yang menggunakan alat perangsang seks adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah mendapatkan kesepakatan dalam pemakaiannya, yang dilakukan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada para ulama, sepatutnya jangan terburu-buru untuk mengeluarkan pendapat yang belum jelas terkait dengan pembahasan masalah penggunaan alat perangsang seks. Untuk para dokter sepatutnya tidak menyalahi Kode Etik Kedokteran maka perlu ada pengaturan yang khusus. Kepada para pasangan suami isteri yang mengalami gangguan mendapatkan kenikmatan dalam mencari kepuasan saat bersenggama, sepatutnya mencoba cara konvensional terlebih dahulu. Demi menghindari kerusakan dalam membangun keharmonisan keluarga. Juga para pihak pemerhati Hukum Islam, sepatutnya mengikuti kemajuan IPTEK, agar dalam memahami hukum semisal haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam bidang kedokteran seperti teknologi alat perangsang seks, diperlukan ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*) antara lembaga atau organisasi keulamaan dengan lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRASLITERASI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12

### BAB II KEBUTUHAN BIOLOGIS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Hubungan Biologis Bagi Pasangan Suami Isteri .....	14
B. Faktor-faktor Penggunaan Alat Perangsang Seks .....	21
C. Istimbat Hukum Tentang Penggunaan Alat Bantu Seks Bagi Pasangan Suami Isteri .....	23
1. Pengertian <i>Istihsān</i> .....	24
2. Macam-macam <i>Istihsān</i> .....	27
3. Kekuatan <i>Istihsān</i> dalam Ijtihad .....	30

### BAB III ALAT PERANGSANG SEKS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI

A. Alat Perangsang Seks .....	35
1. Jenis Alat Perangsang Seks .....	35

2. Bentuk dan Macam Alat Perangsang Seks.....	37
B. Cara Penggunaan Alat Perangsang Seks.....	41
C. Dampak Positif dan Negatif Dalam Penggunaan Alat Perangsang Seks.....	45
1. Dampak Positif .....	46
2. Dampak Negatif.....	47

#### BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Perangsang Seks.....	49
1. Pandangan Ulama .....	49
2. Alasan Pengharamkan Alat Perangsang Seks .....	50
3. Alasan Pembolehan Alat Perangsang Seks.....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Isteri .....	58

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting mempertahankan keturunannya sebagai konsekuensi kemuliaannya. Allah menciptakan manusia untuk saling mencintai sesamanya. Berarti manusia harus mengembangkan keturunannya demi melanjutkan hidupnya di dunia. Dengan keinginan akan instingnya itulah lalu manusia mempunyai nafsu syahwat untuk bercinta dengan lawan jenisnya, yang disebut juga sebagai nafsu seks.

Masalah hubungan seks ini sangat diperhatikan oleh agama islam dan telah ditetapkan peraturan-peraturan mengenai hubungan seks atau hubungan kelamin laki-laki dengan perempuan itu melalui perkawinan yang sah. Meskipun perkawinan itu bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu seks, tetapi persoalan hubungan sex itu penting berkaitan dengan memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh.<sup>1</sup> Sebagaimana Nabi bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ إِتِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

---

<sup>1</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 7

*Artinya: “Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan Nabi-Nabi lain di hari kiamat.*

Rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan itu ibarat sebuah kapal yang berlayar di lautan lepas, dan seks adalah bentuk mode dari kapal itu. Rumah tangga tanpa seks bagaikan kopi tanpa gula terasa pahit sekali. Seks bisa menjadi penentu keberhasilan kapal untuk berlayar. Biasanya awal mula masalah rumah tangga bertitik tolak dari masalah ranjang (seks), kalau masalah ranjang baik, insyaAllah masalah lain tinggal mengikuti<sup>2</sup>.

Perkawinan berfungsi untuk membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Semua orang yang melakukan perkawinan kemudian membentuk berkeluarga pasti bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Azwar Anas, pamong di pengadilan Agama Surabaya. Sabtu, 12 Maret 2010.

*mawaddah warokhmah* atau harmonis sebagai mana ayat diatas. Tetapi dalam mewujudkan ini semua, tidaklah sesimpel seperti apa yang kita kira. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, kita perlu cara atau kosep-konsef untuk menyikapi problem-problem yang ada. Nah, salah satu problem yang sangat signifikan dalam rumah tangga ialah pemberian nafkah batin atau antara pasangan suami istri harus mendapatkan kepuasan biologis.

Kalau kepuasan biologis ini terabaikan bisa jadi akan berujung pada perceraian.

Perceraian tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat yang disebabkan ketidak puasan seksual istri terhadap suami, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yaitu perkara Nomor. 451/Pdt.G/2005/PA.Smn. Terjadinya ketidak puasan seks karena faktor-faktor biologis, psikologis, kuantitas dan kualitas hubungan seks. Sehingga semua itu akan menimbulkan siksaan tersendiri bagi suami dan atau isteri, karena akibat dari keadaan-keadaan tersebut suami isteri tidak bisa menikmati hubungan seks.

Di dalam nas al- Qur'an menyebutkan, bahwa seorang suami dan istri itu agar bergaul dengan (secara) yang baik, dalam istilah makruf sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT. Dalam al- Qur'an An-Nisa' (4): 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir, bahwa yang dikatakan menggauli istri yang ma'ruf adalah :

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperluka.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
3. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Hajat biologis adalah pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan perasaan kecewa dalam hal ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>3</sup>, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci, akan tetapi penulis sengaja mengutip yang berkaitan dengan nafkah batin, yaitu pada Pasal 77 No. 2 (dua) yang berbunyi: Suami isteri

---

<sup>3</sup> H. Abdurrahman, *op. cit.*, h. 132.

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi perangsangan lahir batin.

Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka isterinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, sungguhpun suaminya itu mampu melakukan itu dengan wanita lain.<sup>4</sup>

Sedangkan perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh antara suami dan istri, karena dalam berumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi. Walaupun demikian sebelum mengambil keputusan antara suami istri sebelumnya harus memikirkan dampak yang akan terjadi dalam perceraian. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 6 (enam) alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Pada alasan tentang ketidakmampuan menyelesaikan tugas atau kewajiban sebagai suami atau isteri di bidang kepuasan batin, akan dapat dicegah apabila faktor ketidakpuasan seksual itu dibantu perangsangannya melalui alat seksual.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah sanggup menciptakan segala kebutuhan hidup manusia dalam berbagai hal termasuk masalah seks, yaitu dengan ditemukannya alat perangsang seks dalam berbagai bentuk. Seperti:

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Hal.352.

Vibrator, viagra, dan lain-lain, yang semuanya diciptakan dan diusahakan untuk merangsang bertambahnya kehidupan seks bagi penggunanya.

Dari pemaparan di atas yang di jadikan obyek pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum pemakaian alat sexual khusus bagi pasangan suami isteri supaya tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu alat perangsang seks diciptakan dengan harapan dengan memakai alat ini, bisa memperangsang di dalam pemuasan nafsu seks.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor alasan penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemakaian alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri?

## **C. Kajian pustaka**

Masalah hukum pemakaian alat perangsang seks untuk suami isteri ini memang sudah pernah ada yang membahas, yaitu pada skripsinya saudara Hala Rifauddin Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus syakhshiyah Institut Agama Islam tahun 2002 yang berjudul” *Penggunaan alat perangsang seks sebagai alternatif*

*pencegahan perceraian bagi suami yang impoten” (Perspektif Hukum Islam).* Akan tetapi, dalam skripsi ini kami akan membahas dan menganalisa bagaimana status hukum pemakaian alat perangsang seks untuk suami isteri yang tidak hanya pada suami yang impoten, akan tetapi, untuk suami isteri yang mau menggunakan alat perangsang yang mungkin dengan alat ini mereka lebih bisa mendapatkan kepuasan nafkah batin.

Untuk pembahasan skripsi ini, kami menggali hukum (*Istibatul Hukmi*) yang bersandar pada Al-Quran dan Hadist tentang nafkah batin, kemudian kami akan membahas secara terperinci melalui kajian ushul fiqh dan kajian-kajian yang lain yang memperjelas status hukum pemakaian alat perangsang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penggunaan alat-alat perangsang seks.
2. Untuk mengungkapkan status hukum penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami istri melalui analisis hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:

1. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam penggunaan alat perangsang seks.
2. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam, juga untuk memberikan jalan keluar bagi pengguna alat perangsang seks supaya tidak keluar dari koredor agama Islam.
3. Sebagai insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan di Fakultas Syari'ah, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ilmu Syari'ah, di Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Analisis : Analisis adalah kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabab atau keadaan yang sebenarnya demi memperoleh pengertian serta

pemahaman yang tepat terhadap duduk perkara secara keseluruhan dari aspek hukum.<sup>5</sup>

2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, melalui kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang diakui dan diyakini dan bersifat mengikat bagi semua pemeluk Islam.
3. Alat perangsang seks : Alat buatan atau tiruan yang menyerupai kelamin laki-laki atau perempuan yang terbuat dari bahan sintetis yang dapat memuaskan nafsu birahi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan asal sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Data Primer

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Hal. 39

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>6</sup> seperti:

- 1) Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Ahmad Hayyie al-Kattani dkk.
- 2) dr. Anita Gunawan, MS Spand, Androlog, *Artikel Hukum Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Isteri : Macam dan Landasan Penggunaan Alat Bantu Seks.*

b) Data Sekunder

Merupakan data penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan pada data primer,<sup>7</sup> berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka atau *letterer*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Teknik Library

Membaca, menelaah dan mengkritisi terhadap bahan bacaan berupa kitab-kitab yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Dalam

---

<sup>6</sup> Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Hal. 116

<sup>7</sup> Sungono..., *Metodologi.....*, Hal. 117

pengambilan sumber kutipan, ada kalanya kutipan langsung artinya mengutip dari sumber aslinya tanpa mengurangi atau menambah serta merubah, dan ada juga kutipan yang tidak langsung.

Peneliti menggunakan rujukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian, hal ini meliputi variable yang berupa catatan, opac buku skripsi atau karya ilmiah dan buku-buku fiqh tentang penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri

#### b. Observasi

Pengamatan langsung yang bersifat mendalam tentang data yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dikumpulkan. Disini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap alat, bahan dan cara kerja alat-alat perangsang seksual. Kemudian apa yang diketahui itu akan dicatat secara sistematis dan dianalisa kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian.<sup>8</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian diurai dan ditelaah secara mendalam. Lebih jelasnya menverifikasi kebenaran dari laporan ilmu pengetahuan, dengan pendapat-

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, h. 74

pendapat ulama tentang penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis mengemukakan landasan teori yang terkait dengan nafkah batin atau kebutuhan biologis, Serta faktor-faktor berkaitan dengan penggunaan alat-alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri. Juga pendapat hukum penggunaan alat seks dari para ahli hukum. Di bab ini juga dijelaskan istihsan sebagai metode istimbath hukum.

Bab ketiga, penulis membahas tentang macam dan bentuk alat perangsang seks, cara pemakaian dan dampak yang dihasilkan oleh alat seks, apakah masih membawa kemaslahatan bagi pengguna.

Bab keempat, penulis menjabarkan analisis hukum untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan alat-alat perangsang seks bagi suami isteri dengan menguraikan dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahannya.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KEBUTUHAN BIOLOGIS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN ISLAM

#### A. Hubungan Biologis bagi Pasangan Suami Isteri

Agama Islam telah menetapkan kewajiban bagi pasangan suami isteri yaitu memberi nafkah lahir dan batin. Kewajiban nafkah lahir itu umpamanya memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedang nafkah batin adalah mengisi dan memuaskan keperluan hubungan biologis suami isteri.

Dengan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban memenuhi hajat seksual isterinya, begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban melayani hajat seksual suaminya. Bagi pasangan suami Isteri tidak boleh menolak bila pada suatu saat ia diperlukan untuk berhubungan intim. Dan ini memang tugas bagi setiap pasangan suami isteri sebagai imbalan jerih payah mereka yang telah dengan sukarelanya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam perkawinan. Dengan adanya kewajiban yang timbal balik antara suami isteri maka dapatlah di penuhi kewajiban seksual masing-masing dengan bersetubuh.

Ibnu Hazm berkata “Lelaki diwajibkan mencampuri istrinya, minimal sekali dalam satu masa suci, jika ia mampu melakukannya. Kalau ia tidak mau melakukannya, berarti ia telah melanggar ketetapan Allah<sup>1</sup>.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Wajib bagi seorang suami menyampuri istrinya dengan cara yang patut, karena hal itu merupakan hak istri yang paling kuat terhadap suaminya, lebih besar daripada hak mendapatkan makan.” Ada yang mengatakan senggama itu wajib (minimal) empat bulan sekali dan ada juga yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah mensyariatkan hubungan seksual yang halal antara suami istri dan menjadikannya sebagai salah satu kebaikan dalam kehidupan di dunia dan menjadikan kenikmatan ini secara khusus bagi orang-orang mukmin yang shalih pada hari kiamat nanti. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>ب</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>ق</sup>

Artinya : “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 75

Inilah keindahan syariat kita. Islam tidak pernah mengutamakan laki-laki atas wanita dan sebaliknya. Semua memiliki hak dan kewajiban secara seimbang. Ibnul Qoyyim menuliskan tentang manfaat jima', yaitu:

1. Memelihara atau melestarikan keturunan
2. Mengeluarkan sperma yang apabila ditahan dapat membahayakan tubuh
3. Meredakan libido (nafsu syahwat), mendapatkan kelezatan dan bersenang-senang dengan kenikmatan ini, sebagaimana dapat dinikmati di surga nanti.

Para dokter mengatakan bahwa melakukan senggama merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Apabila sperma lama tertahan di skortum, maka ia akan menimbulkan penyakit yang buruk, seperti was-was atau stress. Oleh sebab itu sperma yang tertahan biasanya dikeluarkan dengan mimpi basah. Mengenai bila datangnya masa berahi wanita, masalah ini memang perlu diketahui oleh setiap laki-laki, sebab mengajak isterinya bersetubuh di saat-saat ia tidak ada gairah seksual, hasilnya tentu tidak memuaskan. Disinilah perlunya seorang suami yang dapat mengetahui masa birahi isterinya.

Firmah Allah di dalam Al-Quran surat Al Baqarah Ayat 222 :

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٣٣﴾

*Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".*

Perintah mendatangi isteri sehabis masa haid di dalam ayat itu, dapat

diambil suatu kefahaman bahwa pada saat-saat habis haid itulah nafsu seks wanita naik memuncak. Sehingga perlulah Allah memberi peringatan kepada para suami dengan bahasa yang halus untuk menggauli isterinya. Dan dari kefahaman itu dapat pula ditarik suatu kesimpulan bahwa puncak kepuasan dalam bersetubuh dapat dicapai berkat adanya keserasian kehendak dan bererti pula persetubuhan itu didasari oleh perasaan suka sama suka. Kebolehan suami dalam menentukan masa berahi isterinya dan kesedaran dalam mengukur kemampuan suaminya merupakan kunci kejayaan bersama dalam mencapai kepuasan seksual.

Sehubungan dengan itu selain pengetahuan yang telah diterangkan mengenai masa datangnya berahi wanita yang kebanyakannya jatuh pada hari-hari menjelang dan sesudah haid, ada kalanya seorang isteri mempunyai tabiat yang berbeda. Suami yang bijak hendaklah, memperhatikan tanda-tanda dari kelakuan isterinya yang dapat diartikan sebagai ajakan untuk bermain seks sebab mengajak secara terus terang untuk bermain seks bagi seorang wanita bertentangan dengan sifat wanita kerana jiwanya yang banyak diliputi oleh rasa malu.

Begitu pula kesedaran seorang isteri dalam mengukur kemampuan seks suaminya agak penting juga. Isteri hendaklah memperhatikan tabiat suaminya di dalam setiap hubungan seks. Umpanannya beberapa kali kekuatannya di dalam setiap persetubuhan, atau beberapa kali keinginan seksual dalam seminggu dan lain sebagainya yang patutnya dijadikan catatan. Disamping itu seorang isteri patut mengetahui pekerjaan suami pada hari itu kiranya mempunyai pekerjaan berat, tentu pada malam harinya tidak dapat mengajak berhubungan kelamin dengannya. Karena pekerjaan berat mempengaruhi pula daya kemampuan seks seseorang.

Oleh karena itu seorang isteri dapat menunda persetubuhan pada hari lain. Membina kehidupan seksual yang sehat antara suami isteri, maka harus dikehendaki bersikap toleransi dan saling memberi kebahagiaan merupakan

kunci bagi bahagiannya perkawinan. Biasanya usaha menuju ke arah itu tidak mendapat kesulitan apabila suami isteri itu pandai menyesuaikan dan mengatur frekuensi hubungan seks antara mereka berdua secara teratur<sup>2</sup>.

Yang memperoleh keberhasilan tentu sangat bangga dan bahagia, tetapi bagi pasangan suami-istri yang upayanya gagal dalam pemenuhan hasrat nafkah batin, dalam hal ini nafsu birahi kedua pasangan suami isteri, ada yang menempuh jalan pintas dengan cara melakukan perceraian dan kawin lagi dengan pasangan lain, ada yang melakukan poligami, ada yang melakukan kontrak bayi tabung, dan ada pula yang melakukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika pasangan suami istri tersebut memilih jalan perceraian dengan alasan tidak merasa cukup dalam pelayanan seksual serta tidak tercapainya tujuan perkawinan maka sangatlah ironis jika itu sampai terjadi. Walaupun pada dasarnya perceraian dihalalkan oleh Allah SWT, tetapi merupakan salah satu perkara halal yang dibenci olehNya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sunan Abu Dawud :

.....أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.....

---

<sup>2</sup> <http://groups.msn.com/kelabsuami/jimak>.

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, h. 138

Artinya : "*perkara halal yang dibenci Allah adalah talaq*" (Abu Dawud)<sup>4</sup>

Dengan demikian tidak akan terjadi kesimpang siuran didalam memenuhi hajat mereka berdua. Seperti halnya pada suatu waktu suami mengajak isterinya bersetubuh. Akan tetapi ajakannya itu ternyata ditolak. Demikian pula ada kalanya seorang isteri mengajak suaminya berhubungan kelamin, tetapi ajakan itu ditolaknya. Kalau hal ini berterusan, pasti terjadi kekecewaan dari pihak isteri.

Ada dua penyebab rasa ketidaknyamanan dalam pemenuhan nafkah batin, yang tidak difahami oleh suami isteri yaitu:

- a) Kerana suami atau isteri tidak mengetahui tanda-tanda bila biasanya masa berahi keduanya datang. Suami tidak mengetahui tanda dan masa berahi isterinya. Demikian pula isteri tidak mengetahui tanda dan masa berahi suaminya.
- b) Suami atau isteri tidak mengetahui kemampuan bersetubuh dari partnernya masing-masing. Suami tidak mengetahui kemampuan bersetubuh isterinya. Begitu juga isteri tidak mengetahui kemampuan bersetubuh suaminya. Apabila kedua penyebab itu dapat diketahui oleh pasangan suami isteri, maka tidak akan terjadi kesalahfahaman

---

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jus II, Hal.120

antara keduanya karena tidak ada unsur paksaan atau perasaan terpaksa di dalam setiap hubungan seks.

#### **B. Faktor-Faktor Penggunaan Alat Perangsang Seks bagi pasangan suami isteri.**

Alat Bantu seksual bisa digunakan oleh mereka pasangan suami isteri yang memang membutuhkan pembaruan dan juga mencari variasi untuk memperoleh klimaks dalam hubungan biologis. Pada umumnya, suami-istri menggunakan alat bantu seks, kalau istrinya gagal orgasme pada saat berhubungan seksual dengan suami. Lalu dilanjutkan dengan alat Bantu. Itu akan lebih baik daripada melakukan hubungan seks dengan orang lain. Perselingkuhan, misalnya.

Secara ilmiah, alat perangsang seksual memang digunakan untuk kasus tertentu. Misalnya, pada perempuan yang mengalami disfungsi orgasme, juga oleh wanita yang mengalami menopause, serta kegagalan orgasme yang disebabkan gangguan seksual pada suaminya, Seperti halnya, kalau suami mengalami ejakulasi dini, atau disfungsi seksual. Penggunaan alat perangsang seks tersebut dengan tujuan membangkitkan gairah, tentu lebih baik, sepanjang penggunaan alat tersebut dapat menimbulkan kehidupan seksual yang harmonis. Artinya, suami setuju istri menggunakan itu, karena kalau hanya berhubungan seksual, tidak pernah mencapai orgasme.

Dalam hadist shahih dijelaskan bahwa suami yang menyetubuhi isterinya termasuk perbuatan sedekah dan mendapat pahala dari Allah, dan

disunnahkan bercumbu rayu, bersenda gurau, mencium dan suami seharusnya menahan ejakulasi sehingga isteri juga merasakan kepuasan (orgasme). Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Mali bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
“Jika seorang diantara kamu bersenggama dengan isterinya, hendaklah ia melakukannya dengan semangat. Jika ia sudah hendak ejakulasi, sementara isterinya belum sampai pada klimaksnya, janganlah ia tergesa-gesa (untuk mengakhiri persetubuhan) sebelum klimaks isterinya terpenuhi”.<sup>5</sup>

Dari keterangan diatas terdapat pengertian bahwa dalam pemenuhan kebutuhan biologis, diharuskan memberikan yang terbaik yang dapat memuaskan bagi pasangan suami isteri dalam berhubungan seksual dalam mencapai kenikmatannya.

Dalam urusan pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami isteri, demi memperoleh puncak kenikmatan, banyak cara untuk mendapatkan kepuasan tersebut, salah satunya adalah melalui penggunaan alat perangsang seksual. Penggunaan alat bantu peangsang seks ini dapat memberikan kesan saat berhubungan badan bagi pasangan suami isteri, dalam artian bagi pasangan yang memiliki karakter lemah dalam berhubungan biologis, yaitu ketika kesulitan dalam saling memberikan nilai kepuasan lebih maka dengan menggunakan alat perangsang tersebut, bagi pihak suami bisa penetrasi lebih

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid III, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 77

lama sehingga memungkinkannya meraih multiorgasme, begitu juga bagi pihak isteri dalam memperoleh puncak kenikmatannya.

Para seksolog mengategorikan penggunaan perangsang seks ini dengan sebutan sex toys, merupakan permainan seks yang aman, selama betul-betul dijamin kebersihan dan kesehatannya. Dari penggunaan alat bantu seks ini jika dilakukan dengan sukarela oleh pasangan suami istri tentunya akan menambah kenikmatan dalam berhubungan intim dan pada gilirannya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk itu pasangan suami istri harus mengkomunikasikan masalah ini dengan baik, agar tidak ada pihak yang merasa terpaksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **C. Istibat Hukum Tentang Penggunaan Alat Bantu Seks bagi Pasangan Suami Isteri.**

Permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum Islam. Di dalam menentukan suatu permasalahan suatu hukum ada banyak metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikannya. Diantaranya menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan di dalam ilmu usul fiqih seperti yang bisa dijadikan pedoman para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum.

Seperti telah dijelaskan, digunakannya beberapa metode untuk memahami suatu kasus pada keadaan tertentu, seperti penetapan hukum

penggunaan alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri merupakan suatu permasalahan yang baru dan harus ada penetapan hukumnya. Karena tidak menutup kemungkinan jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan metode *qiyas* jali atau dalil umum menurut cara-cara yang berlaku maka keputusan atas hukum tersebut akan menjadi suatu yang kurang bisa diterima.

Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang di hasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam keadaan demikian seorang mujtahid seharusnya menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti) dari pendekatan yang konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut *istihsān*.<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 1. Pengertian *Istihsān*

Secara etimologis (*Iugawīl* bahasa) *istihsān* (استحسان) berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*, jilid 2. Hal.. 319

<sup>7</sup> Ibid., Hal. 304

Menurut bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik atau mencari yang baik.<sup>8</sup> Menurut ulama *ushul fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara'. Jadi singkatnya, *istihsān* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>9</sup>

Adapun pengertian *istihsān* secara *istilāhī*, ada beberapa definisi "*istihsān*" yang dirumuskan ulama ushul. Di antara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun diantaranya ada yang diperselisihkan dalam pengalamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Istilah *istihsān* di kalangan ulama Malikiyah diantaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan al-Syatibi (salah seorang pakar Malikiyah),

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

*Istihsān dalam madzhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.*

2) Di kalangan ulama Hanabilah terdapat 3 definisi sebagaimana dikemukakan Ibn Qudamah:

<sup>8</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, j. XIII, Hal. 117

<sup>9</sup> Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Hal. 225

- a) *الْعَدْلُ بِحُكْمِ الْمَسْئَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ خَاصٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ*  
*Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Sunnah.*
- b) *أَنَّهُ يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ*  
*Istih̄sān itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalunya.*
- c) *دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ*  
*Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.*

Terhadap definisi ketiga juga mungkin timbul sanggahan, sebagaimana dikemukakan Ibn Subki yang mengatakan jika dalil yang muncul dalam diri mujtahid itu nyata adanya, maka cara tersebut dapat diterima dan tidak ada kesukaran dalam menjelaskan dalil itu; tetapi bila dalil tersebut tidak betul, maka cara *istihs̄n* seperti itu tertolak.

- 3) Di kalangan ulama Hanafiyah *istihs̄n* itu ada dua macam yang dikemukakan dalam dua rumusan seperti dikutip oleh al-Sarkhisi:

- a) *الْعَمَلُ بِالْإِجْتِهَادِ وَعَانِبِ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيرِ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ مَوْكُولًا لِنَصِّ إِلَى آرَائِنَا*  
*Beramal dengan ijthid dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita.*
- b) *الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِيهِ وَبَعْدَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ وَ إِشْبَاهُهَا مِنَ الْأُصُولِ يُظْهِرُهُنَّ الدَّلِيلُ الَّذِي عَارِضُهُ فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ*  
*Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam*

*hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.*<sup>10</sup>

Setelah menganalisa beberapa definisi *istihsān* diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakekat dari *istihsān*, yaitu seorang mujtahid dalam melakukan jithad untuk menentukan dan menetapkan sebuah hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas*, dalam bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas* lain yang dinilai lebih kuat, atau nash yang ditemukannya atau uruf yang berlaku atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah seorang mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

## 2. *Macam-Macam Istihsān*

Dari uraian di atas, terlihat bahwa *istihsān* itu banyak macamnya dan dapat dilihat dari beberapa segi: dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang menjadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari *qiyas*.

1). Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyas*,

*istihsān* ada tiga macam:

---

<sup>10</sup> Syarifuddin *Ushul Fiqih*, Hal. 306

- a). Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas-zahir* (*qiyas-jalī*) kepada yang dikehendaki oleh *qiyas-khafi*. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan *qiyas zahir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyas khafi*, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat (tepat).

Pendekatan seperti ini juga menggunakan *qiyas*, namun dari segi kekuatan *'illatnya* dianggap agak lemah, sehingga dinamakan *qiyas khafi* (*qiyas* yang samar). Meski demikian, si mujtahid lebih cenderung menempuh cara ini karena pengaruhnya dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan seperti ini disebut *istihsan* atau lengkapnya disebut *istihsān qiyas* (استحسان القياس).

- b). Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus.
- c). Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

2). Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsān* oleh mujtahid, *istihsān* terbagi kepada empat macam:

a). *Istihsān* yang sandarannya adalah *qiyas khafi*.

Dalam hal ini si mujtahid meninggalkan *qiyas* yang pertama karena ia menemukan bentuk *qiyas* yang lain, meskipun *qiyas* yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh si mujtahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Dengan demikian, menggunakan *istihsān* berarti berdalil dengan *qiyas khafi*. *Istihsān* seperti ini disebut

*istihsān qiyas* (استحسان القياس)

b). *Istihsān* yang sandarannya adalah nash

Dalam hal ini si mujtahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan *qiyas* atau cara biasa karena ada nash yang menuntunnya. Umpamanya dalam masalah jual beli *salam* (pesanan atau *indent*. Dalam bentuk ini ketentuan umum dan *qiyas* tidak digunakan dan untuk selanjutnya yang digunakan adalah nash yang mengatur pengecualian itu. *istihsān* dalam bentuk ini disebut "*istihsān nash*".

c). *Istihsān* yang sandarannya adalah ‘urf(adat).

Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. *Istihsān* dalam bentuk ini disebut *istihsān al-‘urf*(استحسان العرف).

d). *Istihsān* yang sandarannya adalah dharurat

Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. *Istihsān* dalam bentuk ini disebut *istihsān al-dharurah* (استحسان الضرورة).

### 3. Kekuatan *Istihsān* dalam Ijtihad

Dari beberapa definisi dan macam-macam *istihsān* di atas terlihat bahwa ada bentuk *istihsān* yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan dalam ijtihad yaitu *istihsān* yang diartikan dengan “mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil” sebagaimana dikemukakan al-Syaṭibi, atau dalam arti “beralih dari *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat” menurut rumusan Ibn Subki.

Menurut Syarkhisi, ulama menggunakan *istihsān* adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih banyak menggunakan *istihsān* adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa menggunakan *istihsān* lebih baik daripada *qiyas*.

Di samping argumen pembelaan tersebut di atas dari kalangan yang menggunakan *istihsān*, mereka juga menguatkan pendapatnya dengan menggunakan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan argumen rasional.

a. Dalil dari ayat Al-Qur'an antara lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Firman Allah dalam surat al-Zumar [39]: 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو

الْأَبْصَارِ

Artinya: *“Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.”*<sup>11</sup>

2). Firman Allah dalam surat al-Zumar [39]: 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا

تَشْعُرُونَ

<sup>11</sup> Depag RI, *al-Qur'an ...*, Hal. 748

Artinya: *“Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.”*<sup>12</sup>

Ayat pertama di atas mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan dengan yang seperti itu. Bahwa *istihsān* yang tiada lain adalah upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

b. Argumen dalam bentuk Sunnah adalah:

- 1). Sabda Nabi, *“Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah juga adalah baik.”* Seandainya cara *istihsān* itu tidak kuat, tentu tidak akan baik di sisi Allah.
- 2). Praktek penggunaan *istihsān* juga terdapat dalam Sunnah. Umpamanya, semula ada larangan umum dari Nabi untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad. Kemudian untuk jual beli dalam bentuk *salam*

---

<sup>12</sup> Ibid., Hal. 753



(pesanan) tidak diberlakukan ketentuan umum itu, tetapi diberlakukan hukum khusus yaitu bolehnya jual beli *salam*.”

- c. Argumen *ijma'* yang dikemukakan pengguna *istihsān* adalah apa yang disebutkan tentang *istihsān* yang dilakukan oleh ulama.
- d. Argumen rasionalnya adalah bahwa dalam menetapkan *qiyas* dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan mashlahah. Bila dalam keadaan tertentu *qiyas* yang ditetapkan dan ketentuan umum yang diberlakukan itu justru berakibat pada menghilangkan kemaslahatan, dan dalam waktu yang sama terdapat cara lain yang lebih baik sebagai alternatif pemecahannya, maka meninggalkan *qiyas* dan ketentuan umum untuk menggunakan cara lain tersebut adalah tindakan yang lebih yakni untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan.

Al-Amidi (pengikut al-Syafi'i) mencoba mempersempit jurang perbedaan ini dalam kesimpulannya. Menurut Amidi, sebenarnya bila *istihsān* itu diartikan dengan “beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk nash, atau *ijma'* atau lainnya, maka tidak ada beda pendapat tentang kekuatannya meskipun berbeda dalam menamainya dengan *istihsān*. Adanya beda pendapat itu pada dasarnya

terdapat pada perbedaan dalam penggunaan lafadz atau yang disebut *contradiction interminis*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Syarifuddin *Ushul Fiqih*, Hal. 313-319

## BAB III

### ALAT PERANGSANG SEKS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI

#### A. Alat Perangsang Seks

##### 1. Jenis Alat perangsang seks

Pada awalnya, keberadaan alat perangsang seks atau juga disebut dengan sex toys, tidak dimaksudkan untuk mengganti peran pasangan. Alat perangsang seks ini hanya diibaratkan sebagai bumbu dalam aktivitas seksual. Meskipun begitu, semakin berkembangnya zaman pemakaian sex toys mengalami perubahan. Orang-orang menggunakan sex toys untuk mendapatkan kepuasan seksual, yang dengan beragam alasan tidak dapat terwujud di dunia nyata.

Alat perangsang seksual atau memuaskan dorongan seksual. Ada yang menyebutnya juga dengan sex toys. Jenis dari alat perangsang ini pun beragam. Penggunaan alat perangsang untuk wanita, mulai alat perangsang yang bersifat pasif, yaitu tiruan kelamin atau yang disebut dengan dildo (tanpa getar), hingga alat perangsang yang aktif yaitu Vibrator (bergerak). Bahkan, ada pula yang berbentuk boneka seks seukuran manusia yang biasa disebut boneka seks (sex doll).

Alat perangsang seks tersebut terbuat dari bahan karet sintetis, yang didesain seperti kelenturan anggota tubuh manusia, juga seperti

kulit manusia yang sebenarnya. Pada salah satu bagian dari bentuk alat tersebut terdapat seuntai kabel yang terhubung dengan baterai bervoltase rendah. Dengan baterai inilah, mekanik di dalam buatan alat perangsang seks tersebut bekerja seperti bergoyang dan berputar juga memijat dan menyedot “barang” yang ada di dalamnya.

Kegiatan seksual dengan alat perangsang seksual itu biasa disebut sex toys. Namun, mainan yang satu ini bukan untuk anak-anak di bawah umur. Karena dalam kondisi tertentu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kepuasan bersama pasangan. Kalau salah satu dari pasangan suami isteri mengizinkan untuk memakai alat perangsang seksual, maka tidak masalah untuk digunakan. Karena itu tergantung dari komitmen bersama. Keberadaan alat perangsang seks wanita memang selalu dikaitkai dengan wanita.

Tak berlebihan memang karena dilihat dari ragam bentuk yang umum ditawarkan di pasaran, dapat dipastikan bidikan pemakainya kebanyakan kaum hawa. Meskipun alat seksual berbentuk kelamin pria, bukan berarti kaum adam tidak membutuhkan alat perangsang seks pria macam itu. Karena untuk mendapatkan dengan mudah demi memperoleh orgasme, maka kebutuhan pihak terhadap pria terhadap alat perangsang seks itu menjadi tidak mendesak. Berbeda dengan wanita yang membutuhkan alat khusus melalui cara yang khusus pula, meski alat

perangsang seks dapat digunakan oleh pria dan wanita, di Indonesia penggunaan alat perangsang seks untuk pria tidak terlalu populer. Karena wanita lebih pasif dalam hal berhubungan seksual dengan pasangannya.

## 2. Bentuk dan Macam-Macam Alat Perangsang Seks

Menggunakan alat perangsang seks tentunya akan menjadi bumbu tersendiri dalam ritual bercinta hingga terasa tak membosankan. Berbagai macam alat perangsang seks, banyak ditawarkan di pasaran umum. Jenisnya pun sangat beragam, mulai dari tiruan kelamin atau Vibrator, hingga yang berbentuk boneka seks seukuran manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### a)- Alat Perangsang Seks dari Jenis Vibrator

Aksesoris seks atau sex toys sangat digemari banyak kalangan. Tak heran sex toys ini seringkali dicari berbagai kalangan yang ingin memuaskan diri dalam bermain seks dengan pasangannya. Untuk wanita antaranya; Anal Explorer, Amazing Climax, Cassanova's Magic Sleeve, Vibrating Deep Probe, dan puluhan lainnya lagi dan kebanyakan bentuknya mirip bagian anggota tubuh pria yaitu penis<sup>1</sup>.

Bentuknya, hampir seragam yakni bagian anggota tubuh berupa penis tiruan yang terbuat dari silikon maupun karet yang variasianya banyak. Namanya pun juga berbeda, dari penis maju mundur, penis mutiara getar goyang, jumbo, dan beberapa jenis lainnya yang

<sup>1</sup> <http://www.tokopriadewasa.com/>

menggunakan getar atau kerap disebut Vibrator. Penjaga toko Alay<sup>2</sup> menuturkan "mainan surga" yang kerap kali diburu oleh pembeli wanita yakni vibrate rotate. Vibrate rotate merupakan replika alat kelamin pria berbahan silikon dengan warna serupa kulit manusia. Vibrate ini yang paling banyak digemari bagi para pemuas nafsu birahi, cuma dipasang empat buah baterai lalu alat ini bisa getar dan atasnya bisa goyang.

Tak berbeda dengan yang dimuka, pada berbagai alat ini juga menggunakan baterai kecil untuk membuatnya bergerak, bergetar, bergoyang kiri kanan atau maju mundur. Ada juga yang bercabang, double atas bawah. Dibanding alat perangsang seks untuk pria, harga alat untuk kaum hawa ini lebih banyak untuk jenis variasi bentuknya.

Paling tidak untuk pasangan di Amerika Serikat. Hal tersebut terungkap lewat dua buah survei yang dilakukan pevneliti dari Universitas Indiana, AS<sup>3</sup>; terhadap 2.056 wanita berusia 18-60 tahun, terungkap, 52,5 persen wanita menggunakan Vibrator. Satu dari empat responden baru memakainya sebulan terakhir ini. Setelah memakai alat perangsang seks tersebut, mereka mengaku lebih mudah untuk terangsang dan bergairah, vagina lebih terlubrikasi, serta dalam hal ini menjadi mudah dalam mencapai orgasme, dan tidak

---

<sup>2</sup> Amin, umur 28 tahun, Penjaga Sebuah toko di kawasan Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

<sup>3</sup> . Dalam survei yang dilakukan oleh dr Debra Herbenick dan timnya,

merasa sakit saat penetrasi. Selain itu, 71,5 persen responden mengatakan tidak mengalami efek samping terkait dengan penggunaan Vibrator.

Sedangkan bagi kaum pria, alat perangsang seks yang banyak dicari yakni vaginator yang juga terbuat dari bahan silikon. Berbagai aksesoris seks semisal replika vagina yang terbuat dari silikon yang hanya dapat bergetar (vibe), aksesoris seks tersebut dapat digunakan beberapa kali sehingga dapat dipakai selama-lamanya, berbeda dengan pil biru USA karena fungsi kepuasannya hanya dapat dipakai sekali.

Yang sangat khusus untuk pria, antara lain; Mr Stand-Up, Virgin Pussy, Pubis Ring dan Election Ring<sup>4</sup>. Bentuknya mirip vagina atau untuk membangkitkan ketegangan ereksi. Yang pertama adalah yang disebut vagina getar empot-empot. Bentuknya seperti bagian selangkangan wanita dengan vagina di bagian tengah. Warna kulitnya persis seperti kulit manusia. Di salah satu ujungnya, seuntai kabel terhubung baterai bervoltase rendah. Untuk menambah kenikmatan, satu paket cairan pelumas pun disertakan. Versi lain dari alat ini yang lebih sederhana mudah dibawa dan disembunyikan, adalah yang versi getar tanpa berfungsi “sedot” dengan bentuk yang lebih kecil.

Tak jauh berbeda dengan para wanita, survei yang dilakukan terhadap 1.047 pria yang berusia 18-60 tahun, mayoritas kaum pria

---

<sup>4</sup> <http://www.tokopriadewasa.com/>

(44,8 persen) pernah menggunakan Vibrator untuk berhubungan seksual, baik sendiri maupun dengan pasangannya<sup>5</sup>. Pria yang menggunakan Vibrator, terutama yang belum lama memakainya, biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan organ seksualnya, misalnya memeriksa kesehatan testis. Pria pengguna Vibrator tersebut juga mengaku merasa lebih bergairah dan lebih puas dengan hubungan seks dan orgasmenya dibandingkan dengan pria yang tidak memakai Vibrator. Dalam laporan yang dipublikasikan dalam *Journal of Sexual Medicine*, para peneliti menyebutkan bahwa penggunaan alat perangsang seksual seperti Vibrator memiliki dampak positif untuk kesehatan dan kepuasan seksual, terutama memancing gairah dan orgasme.

#### **b)- Alat Perangsang Seks dari Jenis Boneka Seks**

Sementara bagi yang butuh berfantasi dalam urusan bermain seks dengan pasangannya, ada juga yang bentuknya boneka wanita. Yang paling kecil, adalah boneka wanita dewasa seukuran bayi. Namanya, vagina rambut getar. Selain berbentuk boneka yang pada bagian daerah vaginanya bisa bergetar dan menyedot, juga dilengkapi dengan suara wanita yang dapat bersuara merintih-rintih atau mendesah layaknya wanita yang tengah bercinta.

---

<sup>5</sup> Survei yang dilakukan oleh Dr Michele Reece dan timnya pada tahun 16 Aug 2005

Juga terdapat dari alat perangsang seks sejenisnya yaitu boneka wanita full body yang seukuran wanita dewasa yang sesungguhnya. Agar aman dan mudah membawa, boneka ini ternyata bisa dikempeskan karena isinya adalah angin. Namun laksana ban dalam, tingkat kekenyalan boneka yang juga bisa mendesah-desah ini, layaknya kulit manusia. Agar tak susah, pompa elektrik yang bisa ‘mengisi’ boneka seks ini hanya dalam hitungan menit.

Alat perangsang seks dari beberapa jenis baik Vibrator maupun boneka seks tersebut, dirancang untuk memberikan sensasi yang lebih kuat daripada dildo. Selain itu, tak sedikit pasangan suami isteri yang memasukkan komponen seks ini saat sanggama tiba. Orang menggunakan teknologi untuk mencapai yang lebih baik, yang lebih memuaskan. Ilmu pengetahuan seksologi dan perkembangan teknologi dikembangkan menjadi sex toys. Ini bagian dari manusia modern yang ingin mendapatkan sensasi yang hebat dalam mencari kepuasan seksualitas dengan pasangannya.

## **B. Cara Penggunaan Alat Perangsang Untuk Seks**

Gairah seks bagi para suami isteri apabila sedang menurun, tidak lagi pergi ke dokter seks untuk berkonsultasi terhadap kondisi tersebut. Karena dengan mencoba pola berhubungan dengan memakai alat-alat perangsang seks, seperti bulu-buluan, buku, cincin dan film “*biru*” dan lain-lain. Dengan

menggunakan alat perangsang dengan seks toys, hubungan seks bagi para suami isteri akan semakin indah.

Dalam hal ini makna seks bukan hanya sebatas kewajiban. Dengan mengubah gaya hubungan seks pasangan suami isteri, seperti halnya dengan cara membungkus penis dengan bulu, sehingga menimbulkan rangsangan ganda, dari bulu dan dari penis. maka pihak istri mudah terangsang dan cepat orgasme. Tidak hanya cara diatas saja, tapi juga mengubah pola gerakan, sesuai dengan alat perangsang yang dipakai. Tingkat kenikmatan seks yang dirasakan pasangan suami isteri semakin tinggi. Seperti halnya pihak suami dapat mengimbangi keperkasaan nafsu birahi pihak istrinya, yaitu sama-sama mencapai puncak kenikmatan.

Penggunaan alat perangsang dari seks toys dipakai oleh ratusan, bahkan ribuan kaum pria dan wanita. Secara ilmu seksologi, penggunaan alat perangsang seks dari toko seks sudah berlangsung lama. Yang lebih menarik, alat perangsang seks berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan budaya seks.

Teknologi telah mengubah gaya seks manusia menjadi lebih bervariasi. Misalnya di wilayah Kayan, Jepang, demi memuaskan pasangan, sebagian pria rela mengebor kepala penis dan menyisipkan batu koral di balik kulit penis. Berbeda dengan di Cina, lelaki negeri tirai bambu ini lebih senang mengikat sekeliling penis dengan kulit tipis sehingga penis bertambah keras.

Dalam kebudayaan seks lain, sebagian pria ada yang memakai cincin yang terbuat dari bulu atau kelopak mata kambing, yang dipasang pada lekukan penis. Hal serupa juga terjadi di Eropa. Lelaki Inggris, Prancis, Jerman dan negara Eropa lain lebih sering memakai kondom, Vibrator, memperpanjang penis dan sex toys pengganti penis yang sudah bernuansa modern. Hampir sama dengan gaya hidup, seks juga mempunyai pola yang dilakukan oleh semua orang.

Sebagian orang masih menganggap masturbasi adalah hal yang tabu. Apalagi, menurut sebagian pandangan kaum perempuan. Namun, sesungguhnya masturbasi itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan penyaluran gairah seksual yang salah. Maksudnya salah, adalah dengan menyalurkan gairah seksual kepada sembarang lelaki. Tanpa tahu asal usul pasti dan riwayat kesehatannya. Dengan kata lain, penyaluran gairah seksual dengan cara-cara free sex.

Secara teknis, rangsangan seksual antara pihak laki-laki yaitu suami dan pihak perempuan yaitu isteri agak berbeda. Lelaki lebih mudah terangsang dibandingkan perempuan. Selain faktor organ, faktor budaya juga mempengaruhi respon seks kaum perempuan. Perempuan cenderung memberikan respon seksual terhadap isyarat dan sinyal yang mengandung atmosfer kehangatan, keintiman, perhatian dan suara yang menyejukkan. Kondisi ini bisa diperoleh bila pasangan memberikan rasa nyaman, aman dan bertanggungjawab.

Peningkatan rangsangan perempuan sering berkaitan dengan status sosial dan kematangan financial pria. Berbeda dengan pria, mereka tidak perlu status sosial dan financial cukup. Dengan melihat keindahan fisik, erotisme dan sensualitas, lelaki langsung terangsang tanpa terkecuali, dengan siapa pun obyeknya dari lawan jenis.

Banyak hal yang bisa memicu rangsangan, salah satunya imajinasi. Selain imajinasi, sentuhan pada tempat-tempat erotis seperti payudara, telinga, leher, bokong dan vagina juga bisa memancing rangsangan seks. Begitu juga tontonan dan lukisan seksi. Orang terangsang karena ada rangsangan, orang tidak akan terangsang bila tidak ada rangsangan.<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Ada beberapa cara masturbasi yang bisa dilakukan oleh perempuan.**

Biasanya, perempuan selalu menggunakan alat perangsang untuk hal yang satu ini. Bisa berupa alat perangsang seks alias sex toys, atau bahkan hanya dengan menggunakan guling atau tangan saja. Namun, sebelum melangkah kearah itu, sebaiknya perempuan harus mengenali terlebih dahulu area genitalnya yang akan dirangsang saat aktifitas masturbasi terjadi.

Bagian anggota tubuh perempuan atau isteri yang sangat membutuhkan rangsangan dengan alat perangsang seks demi mendapatkan kepuasan dalam berhubungan intim dengan pasangannya atau suaminya, memiliki beberapa titik area, yaitu :

---

<sup>6</sup> <http://cyberman.cbn.net.id/>

1. Ada area Sensitif Klitoris. Ini adalah titik sensitif yang paling penting jika kalangan perempuan ingin melakukan masturbasi. Dengan merangsang area ini dengan lembut, serta berfantasi yang se-romantik mungkin dengan pasangan.
2. Area puting payudara, ini area yang sangat sensitif jika dirangsang dengan menggunakan alat perangsang seks.
3. Area G-spot. Area ini terletak sekitar tiga senti dari mulut vagina. Namun, area ini tidak dianjurkan untuk dirangsang jikalau belum pernah terjadi penetrasi sebelumnya di dalam vagina, alias masih perawan. Karena aktifitas perangsangan ini akan menyebabkan **sobeknya selaput dara.**
4. Area yang disebut Labium Mayora, yakni suatu tempat atau titik kecil di dinding depan vagina, kira-kira sepertiga dari pintu luar vagina. Titik atau daerah ini jika distimulasikan, akan memberi rangsangan yang sangat kuat terhadap perempuan<sup>7</sup>.

### **C. Dampak Positif dan Negatif dalam Penggunaan Alat Perangsang Seks**

Alat perangsang seksual bisa digunakan oleh mereka yang memang membutuhkan pembaruan. Tapi juga ada yang menjadikannya sebagai usul

---

<sup>7</sup> Menurut ahli terapi seks Joel D. Block D., dalam bukunya yang berjudul *Secrets of Better Sex*.

saja, sebagai kebutuhan sehari-hari, dan biasanya digunakan oleh wanita yang mengalami menopause.

Sementara pria menggunakan dengan tujuan membangkitkan gairah. Terutama pria yang tinggal berjauhan kota dengan istri, dan saat bertemunya pun terbilang memakan waktu yang cukup lama.

Alat perangsang itu secara ilmiah memang digunakan untuk kasus tertentu. Misalnya, pada perempuan yang mengalami disfungsi orgasme. Kegagalan orgasme yang disebabkan gangguan seksual pada suaminya. Salah satu cara latihan, yang disebut program masturbasi, bagi wanita yang mengalami kegagalan orgasme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Dengan gencarnya media massa memasang gambar dan menulis tentang hubungan intim, sekarang marak penjualan alat perangsang seks, karena orang sekarang kian menyadari, bahwa urusan seks adalah sesuatu yang nikmat dan merupakan hak azasi manusia dan sangat penting bagi kebutuhan pasangan suami isteri.**

Setiap pembaharuan dalam beraktivitas yang diluar kebiasaannya, dalam hal ini melakukan hubungan intim dengan menggunakan alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri, pasti terdapat unsur lain yang dapat mempengaruhi aktifitas tersebut. Adapun unsur tersebut adalah :

1. Dampak positif

Bagi pasangan yang belum menemukan atau tidak mengalami kepuasan dalam berhubungan intim dengan pasangannya, sehingga

mengalami gangguan psikologis dalam diri dan dalam pelampiasannya adalah mencari kepuasan “di luar”, dalam artian, melakukan hubungan dengan perempuan lain, atau pekerja seks, tentu lebih baik memakai alat perangsang, karena lebih aman, bebas penyakit, bebas risiko hamil.

Atau kalau seorang wanita, janda misalnya, lebih baik menggunakan alat perangsang seks. Daripada hidup liar, melakukan seks bebas, dari segi kesehatan tidak baik, dari segi nilai-nilai moral kurang pantas, dari segi etika juga tidak baik. Manfaat lainnya, bagi kaum pria, mereka bisa penetrasi lebih lama sehingga memungkinkan meraih multiorgasme. Dengan menggunakan sex toys, segala macam kegelisahan dalam melakukan seksualitas dengan pasangan suami isteri segera teratasi. Begitu juga dapat merasa terpuaskan seksnya tanpa harus mencari laki-laki, dan terlepas dari bahaya penyakit kelamin. beliau berpikir, menggunakan alat perangsang, lebih baik daripada berhubungan intim dengan orang lain yang kebersihannya belum jelas, maka bisa saja tertular virus HIV Aidsnya atau penyakit kelamin lain.

## 2. Dampak Negatif

Menggunakan sex toys dalam melakukan seksualitas dapat menjadikan seorang merasa tidak membutuhkan pasangan yang real, bahkan tidak ingin menikah, dan khawatir tidak mendapatkan tingkat

orgasme dalam berhubungan badan. Pada sisi lain, orang melihat pasangan hidup tidak perlu nyata, hanya imajinasi seks dan membayangkan saja. Dalam hal ini, justru akan timbul masalah kejiwaan seseorang, di mana dia tidak mau atau tidak bisa menghadapi kenyataan yang nyata.

Efek samping gemar memakai sex toys tak hanya sampai di situ saja. Akibat terlalu sering memakai sex toys akan memunculkan masalah psikologis. Kehidupan yang lebih permisif, orang jadi disibukkan dan terobsesi dengan peran yang itu-itu saja, sehingga menjadi abnormal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seandainya tidak melakukan pemuasan nafsu birahi dengan alat perangsang tersebut maka langsung merasakan terganggu dan ada yang kurang dalam tingkat orgasmenya. Sesuatu menjadi tidak normal, kalau hal itu menjadi utama atau satu-satunya. Bila kemudian tanpa alat perangsang seks tersebut, salah satu dari pasangan suami isteri tidak mau melakukan seksualitasnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://cyberwoman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Survey&y=cyberman|0|0|14|19>

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERANGSANG SEKS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Perangsang Seks

##### 1. Pandangan Ulama

Alat perangsang seks merupakan isu besar, namun respon dari ulama Indonesia melalui ijtihād jamā'i maupun individual belum cukup representatif. Fatwa terhadap alat perangsang seks, antara lain, datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa "Hukum Islam ada kaidah-kaidahnya, kalau masalah makanan pada dasarnya boleh selama tidak mengandung yang haram, kalau muamalat (hubungan antar manusia) hukum asalnya boleh, selama tidak melanggar rambu-rambu yang haram. Tetapi kalau sex toys menjadi media seksualitas, maka penggunaannya itu haram,"<sup>1</sup>

Para ulama mengkaji alat perangsang seks dalam pandangan Hukum Islam bermula dari ayat berikut:

Dalam al-quran surat al-Mukminun ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang telah mereka miliki. Maka*

---

<sup>1</sup> Sumber<http://news.okezone.com/read/2010/03/23/338/314761>, Diterangkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub, saat berbincang dengan okezone, pada Selasa, 23 Maret 2010.

*Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”.*

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kepada kita agar menjaga kehormatan alat kelamin. Kecuali terhadap isteri atau budak. Dalam hal ini pasangan seksualitas, seharusnya melakukan hubungan intim dengan batas kewajaran, dalam artian tidak perlu dengan yang lainnya.

Lembaga fatwa yang lain menetapkan hukum terhadap masalah alat perangsang seks, karena 'illat hukum alat perangsang seks sangat jelas sehingga tidak perlu ditetapkan hukumnya secara khusus, dapat dikiyaskan kepada tidak ada pernikahan antara manusia dengan alat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga hukum persetubuhan kembali ke hukum asalnya, yakni haram.

MUI lewat fatwa nya "Hukum Islam itu ada sesuatu yang dihukum karena perbuatan itu sendiri, dan juga ada perbuatan yang dihukum karena menjadi wasilah (jalan) kepada perbuatan yang lain. Hanya persoalan ini sudah sampai ke tingkat mana. Karena masalah sex toys ini tidak ada di hadist Alquran,"

## **2. Alasan Pengharaman Alat Perangsang Seks**

Alasan Para ulama yang mengharamkan alat perangsang seks memiliki beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka, di antaranya:

- a. Dalam Hukum Islam terdapat kaidah hukum asal yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang asal-muasalnya diharamkan, hingga dihalalkan setelah terjadinya akad nikah. Sedangkan penggunaan alat perangsang seks atau sex toys

itu berkaitan dengan hubungan seksual yang menggantikan peran manusia, yang sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia. Sedangkan tidak ada pernikahan antara manusia dengan alat. Sehingga hukum persetubuhan kembali ke hukum asalnya, yakni haram. Hukum Islam ada kaidah-kaidahnya, kalau masalah makanan pada dasarnya boleh selama tidak mengandung yang haram, kalau muamalat (hubungan antar manusia) hukum asalnya boleh, selama tidak melanggar rambu-rambu yang haram. Tetapi kalau alat perangsang seks atau juga disebut sex toys menjadi media seksualitas, maka penggunaannya itu haram.

Dalam Islam setiap hukum memiliki pengecualian, tetapi pengecualian itu harus dilihat terlebih dahulu dasarnya. Harus dikaji dahulu alasan sesungguhnya, apakah alasan itu bisa dijadikan dasar bagi hukum pengecualian atau tidak. Apabila bisa, maka hukum itu bisa berubah. Tetapi jika bukan alasan untuk pengecualian, maka hukum tersebut bersifat tetap. Hukum tentang masalah persetubuhan pada dasarnya haram. Karenanya kita harus melihat dulu apakah penggunaan alat ini sudah sampai tingkatan darurat. Dalam arti jika tidak menggunakan alat ini maka dia akan berzina. Sedangkan pengecualian juga bisa dikaji dalam hukum al-hajjat, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, yakni jika tidak melakukan kebutuhan

tersebut, maka dia akan mengalami kesulitan. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan seks dengan menggunakan alat, harus diperhatikan, apakah hajat atau kebutuhan ini bersifat mendesak atau tidak.

Keadaan yang dijadikan perkara hajat, juga bisa menjadi hukum pengecualian, asal dapat diukur dengan tingkat kadar hajatnya. Satu kebutuhan yang mendesak, jika tidak melakukan akan merasa susah, sakit, dan sebagainya. Jadi harus dilihat dahulu apakah penggunaan alat ini betul-betul yang hajat sekali atau tidak.

- b. Penggunaan alat perangsang seks yaitu sex toys, dapat mempengaruhi sikap dan prilakunya terhadap seks. Alat-alat tersebut dapat menimbulkan adiktif berlebihan karena sensasi yang diberikan berbeda dengan kemampuan manusia. Penggunaan alat perangsang seks jika terlalu sering dapat menjadi suatu obsesi dalam diri individu bagi masing-masing pasangan suami isteri. Apabila penggunaan alat perangsang seks tersebut tidak tepat dan tidak terkontrol, maka dapat merusak yang pada perempuan atau pihak isteri dapat mengakibatkan pelebaran dinding vagina atau kapalan pada labium minora yang disebabkan luka secara terus menerus disebabkan pada saat pemakaian

alat perangsang tersebut.. Sedang bagi laki-laki atau pihak suami dapat mempengaruhi kekuatan ereksi yang mengakibatkan semakin melemah<sup>2</sup>.

- c. Penggunaan alat perangsang seks tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur bahwa air mani (sperma) yang jika dikeluarkan demi mengapatkan kepuasan nafsu birahinya adalah sangat dihargai – dianggap mulia- yaitu yang berasal dari kedua pasangan-suami istri Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-

Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan<sup>3</sup>. Allah SWT berfirman :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

".....dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan." (QS. An Najm : 45-46)<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman :

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya." (QS. Al Qiyāmah : 37-38)<sup>5</sup>

<sup>2</sup> <http://www.popbisnis.net78.net>

<sup>3</sup> Zallum, *Beberapa Problem...*, Hal. 17

<sup>4</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Hal. 766

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 855

Pendapat di atas juga didukung oleh KH Ali Yafi, beliau mengatakan manusia tidak dapat disamakan dengan hewan hanya demi menjaga spermanya. Jika tetap disamakan dengan hewan, derajat manusia akan turun<sup>6</sup>. Oleh karena itu, cara mendapatkan kepuasan dengan menggunakan alat perangsang seks adalah haram.

## 2. Alasan Pembolehan Alat Perangsang Seks

Di samping kalangan yang kontra dan moderat, ada juga sebagian kalangan yang mendukung kehadiran alat perangsang seks atau dengan istilah sex toys. Orang terangsang karena ada rangsangan, orang tidak akan terangsang bila tidak ada rangsangan<sup>7</sup>. Dengan menggunakan alat perangsang seks tersebut tingkat kepuasan akan memperangsang untuk memperoleh kenikmatan dalam berhubungan intim. Salah satunya adalah Ustadz Sigit Pranowo, Lc di eramuslim.com.

Dalam sebuah kajian konsultasi yang membahas tentang alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri, Sigit mengatakan bahwa hubungan seksualitas antara pasangan suami istri bukanlah hal yang terlarang untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperoleh letak bagian-bagian permasalahannya yang pada nantinya menjadi hal yang dibicarakan

---

<sup>6</sup> Masduki, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, h. 93

<sup>7</sup> <http://cyberman.cbn.net.id/>

di dalam Islam. Namun, bukan pula hal yang dibebaskan sedemikian rupa bak layaknya seekor hewan yang berhubungan dengan sesamanya.

Islam adalah agama fitrah yang sangat memperhatikan masalah seksualitas karena ini adalah kebutuhan setiap manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 223 :

نَسَأُوكُم حَرْت لَكُم فَآتُوا حَرْتِكُم أَنِي شِعْتُم وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّكُم مُلْتَقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok*

*tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*

Ayat di atas menunjukkan betapa islam memandang seks sebagai sesuatu yang moderat sebagaimana karakteristik dari Islam itu sendiri. Ia tidaklah dilepas begitu saja sehingga manusia bisa berbuat sebebas-bebasnya dan juga tidak diperketat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pekerjaan yang membosankan.

Hubungan seks yang baik dan benar, yang tidak melanggar syariat selain merupakan puncak keharmonisan suami istri serta penguat perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua maka ia juga termasuk suatu ibadah disisi Allah swt, sebagaimana sabda Rasulullah saw, ”..dan bersetubuh dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, ’Wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya (bersetubuh) juga mendapat pahala?’ Beliau menjawab, ’Bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa?, maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala.” (HR. Muslim).

Menurut Ali Al Jumu’ah dan Sabri Abdur Rauf (Ahli Fiqih Univ Al Azhar) boleh dilakukan oleh pasangan suami istri selama hal itu memang dibutuhkan untuk menghadirkan kepuasan mereka berdua dalam berhubungan. Terlebih lagi jika hanya dengan itu ia merasakan kepuasan ketimbang ia terjatuh di dalam perzinahan.

Pendapat doktor pakar problema seksual, yakni Wimpie Pangkahila (Androlog dan Seksologi) dari Bali. Pada umumnya, pasangan suami-istri menggunakan alat perangsang seks, jikalau istrinya gagal menemukan orgasme pada saat berhubungan seksual dengan suami. Keadaan demikian, untuk menemukan orgasme bagi isterinya tersebut harus diperlukan adanya inisiatif hal yang dapat menunjang, yaitu dilanjutkan dengan alat perangsang. Itu akan lebih baik daripada melakukan hubungan seks dengan orang lain. Masalah seksual dari sudut pasangan suami-istri, beliau tidak

pernah meninjau dari sudut suami saja atau istri saja. Sepanjang itu menimbulkan kehidupan seksual yang harmonis bagi pasangan itu, tidak masalah. Artinya, suami setuju istri menggunakan itu, karena kalau hanya berhubungan seksual, tidak pernah mencapai orgasme. Bisa terjadi, antara lain, kalau suami mengalami ejakulasi dini, atau disfungsi seksual. Jadi setelah hubungan seksual, kemudian dilanjutkan dengan alat perangsang. Bila ternyata dengan cara itu istri bisa terpuaskan dan pasangan tetap harmonis. Kalau itu diterapkan, artinya bukan fantasi. Sepanjang cara itu bukan merupakan suatu keharusan, normal saja, masih bisa dibenarkan.

Komentar Boyke Dian Nugraha (Genekolog dan Konsultan Seks) dari digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta, mengatakan bahwa, alat perangsang seks tentu saja perlu bagi yang memerlukannya, Alat Perangsang seksual bisa digunakan oleh mereka yang memang membutuhkan pembaruan. Tapi juga, ada yang menjadikannya sebagai usul saja, sebagai kebutuhan sehari-hari, dan biasanya digunakan oleh wanita yang mengalami menopause. Sementara pria menggunakan dengan tujuan membangkitkan gairah. Terutama pria yang tinggal berjauhan kota dengan istri, dan saat bertemunya pun terbilang memakan waktu yang cukup lama.

Beberapa tokoh Islam masih menganggap bahwasannya alat perangsang seks sebagai persoalan *khilafiyah*. Terjadinya perbedaan pendapat merupakan sebuah bukti sifat kemajemukan umat Islam dalam mengatasi sebuah permasalahan.

Sedangkan alasan ulama yang membolehkan melakukan penggunaan alat perangsang seks sebagai berikut:

- a. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama.
- b. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu
- c. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui (lihat QS. 96/al-'Alaq).
- d. Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan pernah menguasai ilmu tanpa seizin Allah (lihat ayat Kursi pada QS : 2 atau surat al-Baqarah: 255).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita menyadari bahwa penemuan teknologi alat perangsang seks sebagai sarana penyaluran nafkah batin bagi pasangan suami isteri adalah juga bagian dari takdir (kehendak) Ilahi, dan dikuasai manusia dengan seizin-Nya. Penolakan terhadap kemajuan teknologi itu justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam<sup>8</sup> Dari paparan di atas, penulis akan mengkaji serta mengalisis permasalahan penggunaan alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Isteri.**

---

<sup>8</sup> Kartono Muhammad, "Aplikasi Medis dan Masa Depan Kemanusiaan, Dilema Kloning dan Teknologhi Biomedik Lainnya", dalam Jurnal Tarjih, *op. cit.*, hal. 30.

Dalam mengkaji masalah penggunaan alat perangsang seks dari segi Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum ijtihadnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini, memerlukan informasi yang cukup tentang teknik penggunaan beserta fungsi, manfaat juga dampak yang terjadi dari penggunaan alat perangsang seks, dari seorang muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.<sup>9</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan agama yang bersifat *dharuri* ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup> Oleh karena itulah, maka penggunaan alat perangsang seks itu kita uji dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan agama. Bila sesuai, maka tidak ada alasan penggunaan alat perangsang tersebut itu kita sepakati, tetapi bila bertentangan dengan tujuan-tujuan syara' tentulah kita cegah agar tidak menimbulkan bencana.

Untuk menentukan apakah syari'at membenarkan pengambilan manfaat dari penggunaan alat perangsang seks bagi pasangan suami isteri, maka diperlukan usaha dengan cara harus mengevaluasi terhadap manfaat beserta

---

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad Dan Problematikanya Dalam Menghadapi Abad Xv Hijriah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981, hal. 30-31.

<sup>10</sup> Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz I, h. 15.

mudharat dari praktek ini. Dengan metode *istihsān bi al-maṣlahah* (meninggalkan penerapan nash dan kaidah umum yang mengakibatkan tidak tercapainya mashlahah)<sup>11</sup>, penulis berpendapat bahwa penggunaan alat perangsang seks diperbolehkan dengan beberapa alasan di bawah ini;

Seorang suami berhak menikmati istrinya, khususnya bagaimana dia menikmati berjima' dengannya dan seluruh bagian tubuh istrinya dengan suatu kenikmatan atau menguasai tubuh dan jiwanya yang menjadi haknya untuk dinikmati maka telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, karena tujuan dari berjima' tidaklah sampai kecuali dengan hal yang demikian<sup>12</sup>. Oleh karena itu, usaha untuk menghadirkan nilai kepuasan yang diperoleh melalui alat perangsang seks diperbolehkan, terlebih jika dimaksudkan sebagai penyemangat jima'.

Setiap pasangan suami isteri diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim atau berjima' dengan leluasanya demi mencapai nilai keharmonisan dalam seksualitasnya. Oleh karena itu, dalam melakukan rangsangan persetubuhan atau dalam berhubungan intim dapat menggunakan beberapa cara dan metode yang bervariasi sehingga menemukan tingkat kepuasan bagi masing-masing pihak suami isteri. Dengan begitu, masing-masing akan mampu mendapatkan nilai kepuasan dalam seksnya. Dalam artian akibat dari ketidakpuasan tersebut bagi masing-masing pihak pasangan suami isteri dapat

---

<sup>11</sup> Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 235

<sup>12</sup> Bada'iush Shona'i juz VI, Hal 157 - 159, Maktabah Syamilah

menjadikan malapetaka dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Seperti halnya mencari nilai kepuasan dengan cara perselingkuhan, main perempuan dan lain-lain.

Dengan menggunakan alat perangsang seks yang dapat memberikan nilai puncak kenikmatan dalam kepuasan berhubungan intim suami isteri, dalam artian tanpa harus mencari laki-laki atau perempuan lain, dan dengan sendirinya akan terlepas dari bahaya penyakit kelamin. Dengan kata lain menggunakan alat perangsang seks, lebih baik daripada berhubungan intim dengan orang lain yang kebersihannya belum jelas yang dapat memungkinkan terjangkit virus HIV Aids atau penyakit kelamin lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjaga nilai keutuhan dalam berumah tangga dengan tanpa menceraikan salah satu hubungan pasangan suami isteri, sekalipun pihak suami atau isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami isteri atau salah satunya terdapat cacat badan atau penyakit dalam masa kebutuhan nafkah batin atau hasrat seksualnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu pihak suami isteri tidak mampu untuk saling memberikan kepuasan dalam bersenggama.

Untuk menyelamatkan suami atau isteri yang mana salah satunya atau keduanya mengalami *hypersex*, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Juga dari data-data statistic yang menunjukkan bahwa dalam beberapa masalah terkait dengan kekecewaan yang pada selanjutnya akan menjadikan

kehancuran dalam membina dan membangun keharmonisan rumah tangga adalah unsur kebosanan dari kedua belah pihak suami isteri dalam bermain seksualitasnya, juga tidak dapatnya saling memberi dan menerima tingkat kepuasan dalam kebutuhan hasrat nafsu birahinya, sehingga tidak meraih tingkat kepuasan dalam bersenggama.

Dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir. bahwa yang dikatakan menggauli istri yang *ma'ruf* adalah:

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
3. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Dari keterangan diatas dapat dimengerti bahwa dalam menjaga keharmonisan membangun rumah tangga dengan saling memberikan kebutuhan biologis bagi pasangan suami isteri, yaitu dengan memahami hakekatnya alat perangsang seks yang bertujuan sebagai pemuas syahwat dalam mencapai kepuasan seksual pasangan suami isteri.

Penggunaan alat perangsang seks memang mengandung beberapa resiko yaitu ketergantungan dalam seksualitas, juga pengaruh psikologis bagi pemakainya. Tetapi karena *hājat* yang demi menjaga nilai kepuasan dalam

bersenggama juga melindungi keharmonisan berumahtangga dari perselingkuhan dan perceraian yang bahayanya lebih menyengsarakan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam :

***“Alhaajatu tanjiilu manjiilata doruuroti wadoruuroti tunbiihu mahdhurooti”***

*Artinya : Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.*

Dengan demikian, dari pemaparan keterangan-keterangan diatas, dapat diambil pengertian bahwa penggunaan alat perangsang seks sebagai kebutuhan yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh tingkat kenikmatan beserta kepuasan dalam melakukan hubungan intim bagi pasangan suami isteri, demi menghindari kebosanan dalam bersenggama yang mengakibatkan kerusakan dalam membangun keharmonisan berrumahtangga maka penggunaan alat perangsang seks tersebut diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Alat perangsang seks merupakan alat yang terbuat dari bahan sintesis yang fungsinya dapat memuaskan dorongan seksual. Jenis dari alat perangsang ini pun beragam. Penggunaan alat perangsang untuk wanita mulai alat perangsang yang bersifat pasif, yaitu tiruan kelamin tanpa getar (dildo). hingga alat perangsang yang aktif yaitu tiruan alat kelamin yang bergetar (vibrator). Cara kinerja alat tersebut cukup digesek-gesekkan atau dimasukkan ke dalam vagina. Sedangkan alat perangsang seks untuk laki-laki berupa bahan dari sintesis tipis dengan oil atau cairan pelumas, juga ada pula yang berbentuk boneka seks wanita seukuran manusia (sex doll). Untuk pemakaiannya dengan cara memasukkan penis ke dalamnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi alasan dalam menetapkan masalah penggunaan alat perangsang seks ini seperti salah satu suami atau istri sering lemas atau lemah syahwat, sebagai usaha dalam memberikan variasi dan menambah kemesraan memperoleh kenikmatan serta menjaga kepuasan dalam berhubungan seksual bagi suami isteri, hukumnya diperbolehkan dengan syarat terdapat kemaslahatan demi menghindari keretakan dalam membangun

keharmonisan keluarga. Pihak yang menggunakan alat perangsang seks adalah pasangan suami istri yang sah yang telah mendapatkan kesepakatan dalam pemakaiannya, yang dilakukan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat.

## **B. Saran**

1. Kepada para ulama, sepatutnya jangan terburu-buru untuk mengeluarkan pendapat yang belum jelas terkait dengan pembahasan masalah penggunaan alat perangsang seks. Kita tahu bahwa fiqih merupakan “usaha manusia”. Tetapi bukan berarti fikih Islam murni “usaha manusia”, tanpa sandaran dalil dari Sunnah Nabi Muhammad dan dasar fikih Islam adalah Al-Qur’an. Dengan dasar ini, hal tersebut menjadi sangat berbeda dengan hukum-hukum konvensional. Untuk itu, dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui (lihat QS. 96/al-'Alaq). Dan Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah (lihat surat al-Baqarah: 255).
2. Untuk para dokter sepatutnya tidak menyalahi Kode Etik Kedokteran maka perlu ada pengaturan yang khusus, antara lain :
  - a. Syarat-syarat penggunaan alat perangsang seks.
  - b. Siapa saja yang berhak melakukan dalam penggunaan alat perangsang seks.

c. Ketentuan-ketentuan tentang keadaan-keadaan yang memperkenankan penggunaan alat perangsang seks.

3. Kepada para pasangan suami isteri yang mengalami gangguan dalam mendapatkan kenikmatan dalam mencari kepuasan saat bersenggama, patutnya mencoba cara konvensional terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan alat perangsang seks yang berbagai macam variasinya dengan mempertimbangkan menggapai tingkat kepuasan nafsu birahi bagi pasangan suami isteri. Demi menghindari kerusakan dalam membangun keharmonisan keluarga, misalnya perselingkuhan atau perceraian karena tidak mendapatkan kenikmatan dalam seksualitas pasangan suami isteri.

4. Kepada para pihak para pemerhati hukum islam, patutnya mengikuti kemajuan IPTEK, agar dalam memahami hukum semisal haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam bidang kedokteran seperti teknologi alat perangsang seks, selain itu demi keseragaman sebuah hukum diperlukan ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*) antara lembaga atau organisasi keulamaan dengan lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan. Ketika salah memahami obyek kajian, maka akan sangat berpengaruh terhadap istimbath hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid, Jakarta, PT. Intermedia, 1997
- Abdul Aziz El-Quusy, *Ilmu Jiwa*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Ahmad Abdul Madjid, *Ushul Fiqh*, Pasuruan, PT Garuda Buana Indah, 1994
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut, Dār al Fikr, 1994
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, t.t.
- Al- Iraqi Butsanah As-sayyid, *Menyingkap Tabir perceraian* Dār al-Thuwaiq, 1996  
(cet. 1) Al-sofwa, 2005,
- Al-Jaziry Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al- Arba'ah*, Beirut, Dār Al-Fikr, 1996
- Al-Zuhaily Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuh*, juz 9, Beirut, Dār Fikr Al-Mu'atsur, 1997
- Alan Ioy Mc Ginnis, *Romantika Suami Isteri*, Yogyakarta, kanisius, 1987
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Bagong S, dan Sutinah (ED.), *Metode penelitian social: Berbagai alternative pendekatan*, Cet; xviii, Jakarta, kencana, 2007
- Baihaqi, *Sunan Al-Kubro, Juz 7*, Beirut, Dār Al-Kutub Al-Imiyah, 1994
- Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, 1995
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2000
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* –cet. 4, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997

Ghozali, al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung, Karisma, 1997

H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*, Jakarta, Pustaka amanai, 1995

Muslim, *Shahīh Muslīm*, juz 1, Beirut, Dār al Fikr, 1993

Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaedah-kaedah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (edisi lengkap)*, Jakarta, Penerbit Lentera, Cetakan kedua, 1996

Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta, Liberty, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, 2005

Turmudhi, *Sunan al-Turmudhī Juz III*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1996

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2007

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

<http://www.tokopriadewasa.com/>

<http://cyberman.cbn.net.id/>